



PEMERITAH KABUPATEN GOWA SEKRETARIAT DAERAH



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kab.Gowa ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kab. Gowa atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki, khususnya kewenangan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya dalam proses perwujudan visi dan misi organisasi selama kurun waktu satu tahun anggaran. Kewajiban penyusunan LAPORAN KINERJA bagi setiap instansi pemerintah ini, didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang ukuran sejauh mana keberhasilan ataupun kekurangan dalam pencapaian target kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran dalam kerangka perwujudan tujuan RPJMD. Laporan Kinerja merupakan potret nilai prestasi hasil kerja pemerintah, sehingga merupakan informasi penting yang wajib disampaikan kepada seluruh *stakeholder* dan masyarakat, serta khususnya bagi segenap aparatur penyelenggara Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, yang merupakan satu kesatuan penting dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Kami menyadari, bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan dan masukan serta koreksi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Kab.Gowa 2016-2021 yaitu **“TERWUJUDNYA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH YANG PROFESIONAL”**.

Sungguminasa, 20 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH
[Signature]
H. MUCHLIS, S.E., M.Si
Pangkat / Pembina Tk. I
NIP. 19680124 199203 1 006

DAFTAR ISI

Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	14
C. Maksud dan Tujuan LAPORAN KINERJA	15
D. Sistematika Penulisan	17
BAB II Perencanaan Kinerja	18
A. Perencanaan Strategis	18
B. Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019	27
BAB III Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
BAB IV Penutup	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya, wajib dilaksanakan secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Pelaporan dimaksud secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas kinerja yang dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya keuangan.

Pelaporan kinerja pemerintahan tersebut diantaranya adalah Laporan Kinerja (LKj) yang disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja disusun dalam kurun waktu satu tahun anggaran dan disampaikan setiap awal tahun pelaksanaan anggaran selanjutnya. Pelaporan didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga pelaporan ini pada prinsipnya menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala Daerah yang dituangkan kedalam visi, misi dan program strategis RPJMD.

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Adapun fungsi Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut:

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam menyelenggarakan tugasnya Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan yang meliputi pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan hak asasi manusia, hubungan masyarakat dan kerjasama serta organisasi dan pendayagunaan aparatur daerah;
- Pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan yang meliputi pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan hak asasi manusia, hubungan masyarakat dan kerja sama serta organisasi dan pendayagunaan aparatur daerah;
- Pengoordinasian tugas perangkat daerah;
- Pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi pemerintahan;

- Pengawasan dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pemerintahan;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Bidang Pemerintahan terdiri dari 4 bagian:

a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan meliputi pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

- ❖ Perumusan kebijakan teknis bagian, yang meliputi pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta otonomi daerah serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, serta otonomi daerah serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas kepala sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Pemerintahan D Otonomi Daerah terdiri dari 3 Sub bagian:

- ❖ Sub bagian Pemerintahan Umum;
- ❖ Sub bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; dan
- ❖ Sub bagian Otonomi Daerah.

b. Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah mempunyai fungsi:

- ❖ Perumusan kebijakan teknis bagian, yang meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Penyelenggaraan program dan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah terdiri dari 3 Sub bagian:

- ❖ Sub bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- ❖ Sub bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
- ❖ Sub bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

c. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan meliputi perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum serta bantuan hukum

dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi:

- ❖ Perumusan kebijakan teknis bagian, yang meliputi perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum serta bantuan hukum dan hak asasi manusia serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Penyelenggaraan program dan kegiatan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum serta bantuan hukum dan hak asasi manusia serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 3 Sub bagian:

- ❖ Sub bagian Perundang-undangan;
- ❖ Sub bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- ❖ Sub bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan meliputi pemberitaan, publikasi dan dokumentasi, pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat serta kerjasama antar daerah dan lembaga sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama mempunyai fungsi:

- ❖ Perumusan kebijakan teknis bagian, yang meliputi pemberitaan, publikasi dan dokumentasi, pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat serta kerjasama antar daerah dan lembaga serta koordinasi urusan pemerintahan;

- ❖ Penyelenggaraan program dan kegiatan pemberitaan, publikasi dan dokumentasi, pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat dan kerjasama antar daerah dan lembaga serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama terdiri dari 3 Sub bagian:

- ❖ Sub bagian Pemberitaan, Publikasi dan Dokumentasi;
- ❖ Sub bagian Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat; dan
- ❖ Sub bagian Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga.

3. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam menyelenggarakan tugasnya Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang administrasi perekonomian, pembangunan dan sosial yang meliputi administrasi perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam, layanan pengadaan barang dan jasa dan kesejahteraan rakyat;
- Pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam, layanan pengadaan barang dan jasa dan kesejahteraan rakyat;
- Pengoordinasian tugas perangkat daerah;
- Pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi perekonomian, pembangunan dan sosial;

- Pengawasan dan evaluasi kebijakan bidang administrasi perekonomian, pembangunan dan sosial;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial terdiri dari 3 bagian:

- a. Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan meliputi pengendalian administrasi pembangunan, administrasi perekonomian dan pengendalian administrasi sumber daya alam sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- ❖ Perumusan kebijakan teknis Bagian, yang meliputi pengendalian administrasi pembangunan, administrasi perekonomian dan pengendalian administrasi sumber daya alam serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Penyelenggaraan program dan kegiatan pengendalian administrasi pembangunan, administrasi perekonomian dan pengendalian administrasi sumber daya alam serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam terdiri dari 3 Sub bagian:

- ❖ Sub bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan;
- ❖ Sub bagian Administrasi Perekonomian; dan

- ❖ Sub bagian Pengendalian Administrasi Sumber Daya Alam.
- b. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa meliputi perencanaan dan pembinaan, pelaporan dan penyelesaian sengketa dan unit layanan pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

- ❖ Perumusan kebijakan teknis bagian, yang meliputi perencanaan dan pembinaan, pelaporan dan penyelesaian sengketa dan unit layanan pengadaan serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Penyelenggaraan program dan kegiatan perencanaan dan pembinaan, pelaporan dan penyelesaian sengketa dan unit layanan pengadaan serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 Sub bagian:

- ❖ Sub bagian Perencanaan dan Pembinaan;
 - ❖ Sub bagian Pelaporan dan Penyelesaian Sengketa; dan
 - ❖ Sub bagian Unit Layanan Pengadaan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan agama; serta sosial, pemberdayaan masyarakat dan

desa sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- ❖ Perumusan kebijakan teknis bagian, yang meliputi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan agama; serta sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan agama; serta sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 3 Sub bagian:

- ❖ Sub bagian Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- ❖ Sub bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Agama; dan
- ❖ Sub bagian Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4. Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam menyelenggarakan tugasnya Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan yang meliputi umum, perencanaan, pelaporan dan keuangan, perlengkapan dan protokol;
- Pengekoordinasian perumusan kebijakan di bidang umum, perencanaan, pelaporan dan keuangan, perlengkapan dan protokol;
- Pengekoordinasian tugas perangkat daerah;
- Pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi umum;
- Pengawasan dan evaluasi kebijakan bidang administrasi umum;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Bidang Administrasi Umum terdiri dari 4 bagian:

a. Bagian Umum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan bagian tata usaha pimpinan dan staf ahli, bagian rumah tangga dan kantor penghubung dan bagian pengelolaan rumah jabatan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Bagian Umum mempunyai fungsi:

- ❖ Perumusan kebijakan teknis bagian, yang meliputi bagian tata usaha pimpinan dan staf ahli, bagian rumah tangga dan kantor penghubung dan bagian pengelolaan rumah jabatan serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Penyelenggaraan program dan kegiatan bagian tata usaha pimpinan dan staf ahli, bagian rumah tangga dan kantor penghubung dan bagian pengelolaan rumah jabatan serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Pembinaan, pengekoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum terdiri dari 3 Sub bagian:

- ❖ Sub bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;

- ❖ Sub bagian Rumah Tangga dan Kantor Penghubung; dan
 - ❖ Sub bagian Pengelolaan Rumah Jabatan.
- b. Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, verifikasi dan akuntansi serta pelaksanaan anggaran sekretariat daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- ❖ Perumusan kebijakan teknis bagian yang meliputi penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, verifikasi dan akuntansi serta pelaksanaan anggaran sekretariat daerah serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Penyelenggaraan program dan kegiatan penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, verifikasi dan akuntansi dan pelaksanaan anggaran sekretariat daerah serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan terdiri dari 3 Sub bagian:

- ❖ Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - ❖ Sub bagian Verifikasi dan Akuntansi; dan
 - ❖ Sub bagian Pelaksanaan Anggaran.
- c. Bagian Perlengkapan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan analisa kebutuhan dan pengadaan, penatausahaan aset dan pemeliharaan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

- ❖ Perumusan kebijakan teknis bagian yang meliputi penyelenggaraan analisa kebutuhan dan pengadaan, penatausahaan aset dan pemeliharaan sekretariat daerah serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Penyelenggaraan program dan kegiatan penyelenggaraan analisa kebutuhan dan pengadaan, penatausahaan aset dan pemeliharaan sekretariat daerah serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tugas Kepala Sub bagian;
- ❖ Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Perlengkapan terdiri dari 3 Sub bagian:

- ❖ Sub bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
- ❖ Sub bagian Penatausahaan Aset; dan
- ❖ Sub bagian Pemeliharaan.

d. Bagian Protokol mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan perjalanan dinas dan akomodasi, layanan tamu daerah dan pengaturan acara sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Bagian Protokol mempunyai fungsi:


- ❖ Perumusan kebijakan teknis bagian yang meliputi penyelenggaraan perjalanan dinas dan akomodasi, layanan tamu daerah dan pengaturan acara sekretariat daerah serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Penyelenggaraan program dan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas dan akomodasi, layanan tamu daerah dan pengaturan acara sekretariat daerah serta koordinasi urusan pemerintahan;
- ❖ Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub bagian;

- ❖ Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tugas Kepala Sub bagian;
 - ❖ Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Bupati mengenai pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:
- Pengkajian isu-isu strategik bidang pemerintahan;
 - Penyusunan rekomendasi strategik bidang pemerintahan;
 - Pemberian telaahan, saran dan pertimbangan kebijakan bidang pemerintahan kepada Bupati dan Wakil Bupati;
 - Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
6. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Bupati mengenai ekonomi dan pembangunan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
- Pengkajian isu-isu strategik bidang kesejahteraan rakyat dan sosial;
 - Penyusunan rekomendasi strategik bidang kesejahteraan rakyat dan sosial;
 - Pemberian telaahan, saran dan pertimbangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan sosial kepada Bupati dan Wakil Bupati;
 - Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Lampiran : Peraturan Bupati Kabupaten Gowa tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa

Nomor :



C. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja 2019

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Pemerintah Kabupaten Gowa adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mendefinisikan visi, misi dan kebijakan pemerintah Kabupaten Gowa. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan kebijakan tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauhmana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Gowa yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa memiliki dua fungsi utama: Pertama: laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Gowa untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan masyarakat).

Kedua: laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Gowa sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAPORAN KINERJA tersebut merupakan

cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAPORAN KINERJA oleh setiap instansi pemerintah.

Gambar 1.2
Tujuan penyusunan LKj



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2019 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Gowa atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan kebijakan telah dicapai selama tahun 2019.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Gowa bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Gowa dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten Gowa dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

D. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa selama tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Bentuk Laporan Kinerja ini selain berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi, juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja. Pelaporan kinerja ini ditekankan pada aspek capaian atas Indikator Kinerja Utama untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Disamping itu juga penyusunannya menyelaraskan dengan substansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 dapat diilustrasikan sebagai berikut ini. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Sistematika Penyusunan sebagai berikut:

- Bab I Menjelaskan latar belakang, struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja dan sistematika penyajian Laporan Kinerja
- Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Gowa pada Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
- Bab III Akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggung jawaban pencapaian hasil Tahun 2019.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Gowa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021. Ini dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen pemerintah Kabupaten Gowa dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap unit kerja.

Disamping itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Gowa agar lebih terarah dan terjamin tercapainya program pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

1 Isu Strategis

Isu strategis Kabupaten Gowa diambil dari hasil analisis pembangunan dan permasalahannya. Permasalahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa secara makro dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Adanya beberapa bidang tanah yang belum bersertifikat dengan hanya menggunakan surat keterangan garapan yang terkadang oleh pihak lain diklaim kepemilikannya.
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bukti kepemilikan berupa surat tanah dalam hal ini sertifikat sehingga memunculkan beberapa orang yang terkadang mengakui kepemilikan lahan.
- 3) Banyak Bidang Tanah Asset Pemda yang belum terdata pada Bidang Asset.
- 4) Banyak Tanah Asset Pemda yang diklaim oleh Pihak Lain.
- 5) Waktu Juru Ukur BPN Gowa yang tidak tidak tentu/ pasti
- 6) Kapasitas birokrasi juga masih perlu dimaksimalkan.

- 7) Penggunaan teknologi informasi, sistem informasi dan manajemen serta e-government juga belum diterapkan secara terintegrasi dan komprehensif.
- 8) Aparat Sipil Negara perlu didorong untuk lebih taat asas, tertib administrasi, disiplin, pegang teguh etika organisasi dan profesi, serta lebih inovatif dan menjaga integritas diri selaku aparat sipil Negara, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas KKN.

2 Visi Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa 2016 – 2021

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Sekretariat daerah Kabupaten Gowa dijabarkan sebagai berikut:

VISI SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 – 2021 Terwujudnya Manajemen Pemerintahan Daerah yang Profesional.

Agenda pokok ke-5 Bupati dan wakil bupati terpilih 2016–2021 Bidang Pemerintahan, yaitu dengan program prioritas antara lain:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik
- b. Peningkatan kapasitas birokrasi
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Untuk memenuhi visi tersebut, sekretariat daerah Kabupaten Gowa menetapkan misi Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sistem pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien;
- 2) Mengoptimalkan pengendalian kebijakan umum pemerintahan bidang perekonomian, pembangunan dan sosial;
- 3) Meningkatkan pelayanan pengadministrasian umum, dan sarana prasarana.

Dengan visi tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa akan melaksanakan program dan kegiatan yang terbaik dalam mencapai manajemen pemerintahan daerah yang berkualitas.

a. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun misi Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan sistem Pengelolaan Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dijalankan dengan 5 tujuan:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi Daerah;
3. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan publik;
4. Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan efektif;
5. Meningkatkan informasi publik terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah;

Misi 2 : Mengoptimalkan pengendalian kebijakan umum pemerintahan bidang perekonomian, pembangunan dan sosial

Dijalankan dengan 3 tujuan :

1. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat;
2. Meningkatkan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumberdaya alam, kerjasama bid. Perekonomian dan efektivitas penyelenggaraan adm. pembangunan;
3. Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, akuntabel, dan *transparan*.

Misi 3 : Meningkatkan pelayanan pengadministrasian umum, dan sarana prasarana.

Di jalankan dengan 3 tujuan:

1. Meningkatkan kepuasan terhadap Pelayanan keprotokoleran;
2. Meningkatkan dukungan sarana prasarana perlengkapan, dan rumah tangga, penyediaan administrasi pelayanan yang baik dan profesional dan pelayanan lampu jalan serta didukung sistem informasi teknologi;
3. Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Setda Gowa.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran program dan kegiatan sekretariat daerah Kab.Gowa Tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan ***“Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah”*** dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, ditetapkan indikator keberhasilan yaitu:
 - a) Cakupan pelayanan administrasi ketatalaksanaan perangkat daerah pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2021 sebesar 100%
 - b) Persentase lembaga yang efektif setelah penataan kelembagaan berdasarkan hasil evaluasi/audit target pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2021 sebesar 100%;
 - c) Persentase lembaga pendukung lainnya (UPTD/B) yang ditetapkan Kelembagaannya, target pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2021 sebesar 100%;
 - d) Persentase Perangkat Daerah yang telah ditetapkan kelembagaannya pada tahun target pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2021 sebesar 100%;
 - e) Cakupan SKPD dan Unit Pelayanan Publik yang telah menyusun dan mengimplementasikan SOP dan SP target pada tahun 2019 sebesar 70% dan pada tahun 2021 sebesar 100%.

2. Untuk mencapai tujuan “**meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi Daerah**” dengan sasaran meningkatnya Efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ditetapkan indikator keberhasilan yaitu:
 - a) Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2021 sebesar 100%;
 - b) Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, target pada tahun 2019 Kategori B dan target pada tahun 2021 Kategori BB.
 - c) Persentase SKPD yang memiliki Nilai Laporan Kinerja berkategori baik, target pada tahun 2019 sebesar 40% dan tahun 2021 ditargetkan 60%;
 - d) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, target pada tahun 2019 kategori B dan tahun 2021 ditargetkan kategori BB;
 - e) Kategori Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), target pada tahun 2019 kategori sangat tinggi dan tahun 2021 ditargetkan kategori sangat tinggi;
 - f) Cakupan kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi perkantoran, target pada tahun 2019 sebesar 31% dan tahun 2021 ditargetkan sebesar 64 %;
3. Untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan publik**” dengan sasaran Meningkatnya SKPD dan Unit Pelayanan Publik yang menerapkan kebijakan bidang Pelayanan Publik, ditetapkan indikator keberhasilan yaitu:
 - a) Cakupan Unit Pelayanan Publik terhadap Indeks Pelayanan Publik berkategori baik, target pada tahun 2019 sebesar 80% dan tahun 2021 ditargetkan sebesar 100 %.

- b) Persentase Unit Pelayanan Publik yang memiliki nilai IKM pada Kategori Baik, target pada tahun 2019 sebesar 60 % dan tahun 2021 ditargetkan sebesar 90 %.
 - c) Jumlah SKPD yang mengembangkan inovasi pelayanan publik, target pada tahun 2019 sebesar 1 Unit OPD dan tahun 2021 ditargetkan sebesar 5 Unit OPD.
4. Untuk mencapai tujuan **“Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan efektif”** dengan sasaran Meningkatnya kualitas dan publikasi Produk Hukum Daerah, ditetapkan indikator keberhasilan yaitu:
- a) Persentase penanganan perkara hokum, target pada tahun 2019 100% dan tahun 2021 ditargetkan sebesar 100%;
 - b) Persentase Peraturan Perundang Undangan yang ditetapkan berdasarkan Prolegda, target pada tahun 2019 sebesar 100% dan tahun 2021 ditargetkan sebesar 100%;
 - c) Persentase produk hukum yang tersosialisasi, target pada tahun 2018 sebesar 100% dan tahun 2021 ditargetkan sebesar 100%.
5. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Informasi Publik terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemerintah”**, dengan sasaran meningkatnya Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah, ditetapkan indikator keberhasilan yaitu:
- a) Persentase publikasi atas Kegiatan Pemerintah Daerah, target pada tahun 2019 sebesar 100% dan tahun 2021 ditargetkan sebesar 100%;
 - b) Persentase penanganan pengaduan masyarakat, target pada tahun 2018 sebesar 100% dan tahun 2021 ditargetkan sebesar 100%;
 - c) Persentase hubungan kerjasama dengan daerah dan lembaga/instansi yang berjalan, target pada tahun 2019 sebesar 100% dan tahun 2021 ditargetkan sebesar 100%.

6. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat”** dengan sasaran meningkatnya implementasi kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat, ditetapkan indikator keberhasilan yaitu:
- a) Tingkat kepuasan masyarakat pelaksanaan program bidang keagamaan, pemuda dan olah raga, target pada tahun 2019 kategori sangat puas dan pada tahun 2021 ditargetkan kategori sangat puas;
 - b) Tingkat kepuasan masyarakat pelaksanaan program bidang pendidikan dan kesehatan, target pada tahun 2019 kategori sangat puas dan pada tahun 2021 ditargetkan kategori sangat puas.
 - c) Tingkat kepuasan masyarakat pelaksanaan program bidang sosial, PMD, KB, dan Tenaga Kerja, target pada tahun 2019 kategori sangat puas dan pada tahun 2021 ditargetkan kategori sangat puas.
7. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumberdaya alam, kerjasama bidang perekonomian dan efektivitas penyelenggaraan adm pembangunan”** dengan sasaran:
- a) Meningkatnya kegiatan koordinasi, monitoring dan pelaporan pengelolaan sumberdaya alam dan perlindungan kawasan konservasi sumberdaya alam, ditetapkan indikator keberhasilan yaitu:
 - Tingkat pengawasan pengelolaan SDA dan koordinasi dengan OPD terkait, target pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2021 sebesar 100%.
 - b) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dibidang perekonomian, ditetapkan indikator keberhasilan yaitu:
 - Prosentase Peningkatan, Pemantauan Fluktuasi Harga Sembako dan Bahan Penting lainnya, target pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2021 sebesar 100%;

- Jumlah kegiatan perencanaan formalisasi koordinasi perekonomian, target pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2021 sebesar 100%;
 - Persentase Penurunan RTS penerima RANSTRA, target pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2021 sebesar 100%.
- c) Meningkatnya kualitas pengendalian administrasi pembangunan dengan, ditetapkan indikator keberhasilan yaitu:
- Jumlah kegiatan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian terkait jasa konstruksi dan realisasi anggaran, target pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2021 sebesar 100%.
8. Untuk mencapai tujuan “**Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan**”, dengan sasaran meningkatnya layanan pengadaan barang/jasa, ditetapkan indikator keberhasilan yaitu:
- a) Persentase jumlah paket pengadaan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah paket pengadaan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP), target pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2021 sebesar 100%;
- b) Cakupan aparat yang telah bersertifikat PBJ di SKPD, target pada tahun 2019 sebesar 50% dan pada tahun 2021 sebesar 75%;
- c) Persentase penanganan sanggahan Pengadaan Barang/Jasa, target pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2021 sebesar 100%.
9. Untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Kepuasan Terhadap Pelayanan Keprotokoleran**” dengan sasaran terlaksananya kegiatan Pemerintah Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan, ditetapkan indikator keberhasilan yaitu:
- a) Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Pemerintah Daerah, pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2021 sebesar 100%;

- b) Persentase pelayanan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD, target pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2021 sebesar 100%.
10. Untuk mencapai tujuan ***“Meningkatkan dukungan penatausahaan, sarana prasarana, dan urusan rumah tangga”*** dengan sasaran meningkatnya layanan penatusahaan, sarana prasarana, dan rumah tangga kantor/rumah dinas, ditetapkan indikator keberhasilan yaitu:
- a) Tingkat kepuasan atas layanan penatausahaan administrasi, target pada tahun 2019 kategori puas dan pada tahun 2021 dengan kategori sangat puas;
- b) Tingkat kepuasan atas layanan pengelolaan kantor dan rumah dinas, target pada tahun 2019 kategori puas dan pada tahun 2021 dengan kategori sangat puas;
- c) Persentase penggunaan lampu jalan hemat energi di ruas jalan utama, target pada tahun 2019 sebesar 70.74% dan pada tahun 2021 sebesar 100%;
11. Untuk mencapai tujuan ***“Meningkatkan Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Setda”*** dengan sasaran Meningkatnya Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Setda, ditetapkan indikator keberhasilan yaitu:
- a) Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah, target pada tahun 2019 kategori B dan pada tahun 2021 kategori BB;
- b) Persentase realisasi anggaran, target pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2021 sebesar 100%;
- c) Hasil Temuan Audit Keuangan, target pada tahun 2019 tidak ada dan pada tahun 2021 tidak ada.

B. Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

Dalam perwujudan perencanaan visi misi Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam indikator kinerja tujuan, setelah rencana anggaran ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran TAHUN 2019, selanjutnya sekretariat daerah kab.Gowa menetapkan perjanjian kinerja dan anggaran untuk tahun berkenaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses	1	Cakupan pelayanan administrasi ketatalaksanaan perangkat daerah	%	100
		2	Persentase lembaga yang efektif setelah penataan kelembagaan berdasarkan hasil evaluasi/ audit;	%	100
		3	Persentase lembaga pendukung lainnya (UPTD/B) yang ditetapkan Kelebagaannya	%	100
		4	Persentase Perangkat Daerah yang telah ditetapkan kelembagaannya	%	100
		5	Cakupan SKPD dan Unit Pelayanan Publik yang telah menyusun dan mengimplementasikan SOP dan SP	%	70
2	Meningkatnya Efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	6	Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan	%	100

		7	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	Kategori (range nilai)	B (60-70)
		8	Persentase SKPD yang memiliki Nilai Laporan Kinerja berketegori baik.;	%	40
		9	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Kategori	CC (50-60)
		10	Kategori Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Kategori	Sangat Tinggi
		11	Cakupan kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi perkantoran	Kecamatan dan kelurahan	31
3	Meningkatnya kapasitas SKPD dan Unit Pelayanan Publik dalam bidang Pelayanan Publik	12	Cakupan Unit Pelayanan Publik terhadap Indeks Pelayanan Publik berketegori baik	%	
		13	Persentase Unit Pelayanan Publik yang memiliki nilai IKM pada Kategori Baik;	%	50
		14	Jumlah SKPD yang mengembangkan inovasi pelayanan publik.	SKPD	1
4	Meningkatnya kualitas dan publikasi Produk Hukum Daerah	15	Persentase penanganan perkara hukum	%	100
		16	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan Prolegda	%	100
		17	Persentase Produk Hukum Daerah yang tersosialisasi	%	100
5	Meningkatnya Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	18	Persentase publikasi atas Kegiatan Pemerintah Daerah	%	100
		19	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100
		20	persentase hubungan kerjasama dengan daerah dan lembaga/instansi yang berjalan	%	100

6	Meningkatnya implementasi kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat	21	Tingkat kepuasan masyarakat pelaksanaan program bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	Kategori	Sangat Puas
		22	Tingkat kepuasan masyarakat pelaksanaan program bidang pendidikan dan kesehatan	Kategori	Sangat Puas
		23	Tingkat kepuasan masyarakat pelaksanaan program bidang sosial, PMD, KB, dan Tenaga Kerja	Kategori	Sangat Puas
7	Meningkatnya Kegiatan Kordinasi,Monitoring dan pelaporan pengelolaan Sumber Daya Alam dan perlindungan kawasan konservasi Sumber Daya Alam	24	Tingkat pengawasan pengelolaan SDA dan koordinasi dengan OPD terkait	%	100
	Meningkatnya Kordinasi dan Kerjasama di bidang Perekonomian	25	Prosentase Peningkatan, Pemantauan Fluktuasi Harga Sembako dan Bahan Penting lainnya	%	100
		26	Jumlah kegiatan perencanaan formalisasi koordinasi perekonomian	%	100
		27	Persentase Penurunan RTS penerima RENSTRA	%	100
	Meningkatnya kualitas pengendalian administrasi pembangunan	28	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengkordinasian,Pengendalian terkait Jasa konstruksi dan realisasi anggaran	%	100
8	Meningkatnya layanan pengadaan barang/jasa	29	Persentase jumlah paket pengadaan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah paket pengadaan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP)	%	100
		30	Cakupan aparat yang telah bersertifikat PBJ di SKPD	%	-
		31	Persentase penanganan sanggahan Pengadaan Barang/Jasa	%	100
9	Terlaksananya kegiatan Pemerintah Daerah yang mendapat pelayanan	32	Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Pemerintah Daerah	%	100


	keprotokolan				
		33	Persentase pelayanan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	%	100
10	Meningkatnya layanan penatusahaan,sarana prasarana, dan rumah tangga kantor/rumah dinas	34	Tingkat kepuasan atas layanan penatausahaan administrasi	Kategori	Puas
		35	Tingkat kepuasan atas layanan pengelolaan kantor dan rumah dinas	Kategori	Puas
		36	Persentase penggunaan lampu jalan hemat energi di ruas jalan utama.	%	70.74
		37	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dibandingkan jumlah pegawai dengan kondisi baik	%	70
		38	Cakupan asset setda yang tercatat dan terdata	%	60
11	Meningkatnya Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan Setda	39	Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Kategori (range nilai)	B (60-70)
		40	Persentase realisasi anggaran	%	100
		41	Hasil Temuan Audit Keuangan	ada/tidak ada	tidak ada

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Umum Adminitrasi Perkantoran	17,288,487,141.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,792,707,702.00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	829,758,000.00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	59,900,000.00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	660,793,100.00
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	822,963,628.00
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,008,155,000.00
8	Program Peningkatan Kegiatan Pemerintah	205,976,097.00
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	177,952,852.00
10	Program Pembinaan Keagamaan	48,963,000.00
11	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	4,773,377,734.00
12	Program Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan	96,781,850.00
13	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	925,720,400.00
14	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	650,347,260.00
15	Program Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan	330,219,750.00
16	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	155,500,000.00
17	Program Pembinaan Ketenaga Listrikan	23,366,725,869.00
18	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	45,932,500.00
19	Program Perlindungan Konsumen dan Perdagangan	253,089,000.00
20	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga	23,000,000.00
21	Program Peningkatan Layanan Keprotokoleran	111,779,000.00
JUMLAH		59,628,129,883.00

BUPATI GOWA


ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, S.H.,M.H

SEKRETARIS DAERAH


H. MUCHLIS, S.E.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19680124 199203 1006

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemda Kabupaten Gowa untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pembangunan web E- SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah beedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja Organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran kerja dan program sekretariat daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019, terdiri dari 11 (sebelas) tujuan, 13 (tiga belas) sasaran dan 39 (tiga puluh sembilan) Indikator sasaran dan dengan didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui bagian-bagian di lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa, untuk mewujudkan target kinerja sasaran-sasaran strategis di Kabupaten Gowa. Adapun hasil pengukuran atas indikator-indikator kinerja dari setiap sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Gowa, diuraikan dalam penjelasan berikut dibawah ini.

Misi 1 : Meningkatkan sistem pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Jumlah tujuan pada misi 1 sebanyak 5 (lima) tujuan yang diukur melalui 5 (lima) sasaran dan jumlah indikator kinerja sasaran sebanyak 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja dari setiap sasaran dalam tujuan ini diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran berdasarkan penjelasan tabel berikut ini:

Misi 1 : Tujuan 1 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah.

Tujuan 1 : Sasaran 1 : Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses.

a) Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Berlakunya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah membawa perubahan bagi system dan tata kelola pemerintahan daerah. Perubahan tersebut juga tentang penataan kelembagaan dan organisasi perangkat daerah. Penataan kelembagaan tidak hanya mengacu pada perubahan pemetaan urusan pemerintahan, namun harus memiliki jiwa dan semangat reformasi birokrasi bidang kelembagaan. Penataan organisasi perangkat daerah lebih tepat fungsi dan tepat sasaran sehingga terwujud reformasi kelembagaan daerah yang berdampak pada meningkatnya kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gowa berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, inovatif sehingga variable besaran organisasi untuk menentukan tipologi OPD /OPD sesuai dengan petunjuk teknis Ditjen Otda kemendagri. Terealisasinya sasaran kelembagaan dan **ketatalaksanaan pemerintahan** yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	2019			KONDISI AKHIR RENSTRA	NAIK/TURUN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Cakupan pelayanan administrasi ketatalaksanaan perangkat daerah	%	-	100	100	100	100	Konstan
2	Persentase lembaga yang efektif setelah penataan kelembagaan berdasarkan hasil evaluasi/audit;	%	-	100	100	100	100	Konstan
3	Persentase lembaga pendukung lainnya (UPTD/B) yang ditetapkan Kelembagaannya	%	-	100	100	100	100	Konstan
4	Persentase Perangkat Daerah	%	-	100	100	100	100	Konstan

	yang telah ditetapkan kelembagaanya							
5	Cakupan OPD dan Unit Pelayanan Publik yang telah menyusun dan mengimplementasikan SOP dan SP	%	50	70	70	100	100	Konstan
RATA-RATA (%)							100%	

Pada sasaran Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, rata – rata nilai capaian indikator sasaran sebesar 100% dan berada pada kriteria sangat tinggi.

b) Pengukuran kinerja program/ kegiatan dan anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Program Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan	Penataan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik	39,500,000.00	39,390,000.00	99.72%
	Pembinaan Kualitas Pelayanan Unit Pelayanan Publik	77,650,000.00	77,648,000.00	100.00%
	Penilaian Kinerja Kebijakan Pelayanan Unit Pelayanan Publik	79,183,447.00	79,014,000.00	99.79%
	Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	66,000,000.00	60,328,750.00	91.41%
	Pengelolaan Pengaduan Unit Pelayanan Publik	47,350,000.00	45,489,000.00	96.07%
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	155,500,000.00	155,500,000.00	100.00%
TOTAL		493,533,447.00	485,719,750.00	98.42%

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran TAHUN 2019

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran, dengan membandingkan antara realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 98,42% maka tercapai efisiensi anggaran sebesar 1.58%.

Misi 1 : Tujuan 2 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Tujuan 2 : Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

a) Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada intinya mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya, wajib dilaksanakan secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Pelaporan dimaksud secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas kinerja yang dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya keuangan.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA) didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga pelaporan ini pada prinsipnya menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala Daerah yang dituangkan kedalam visi, misi dan program strategis jangka menengah daerah.

Laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan dengan dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan landasan utama

yang mengarahkan seluruh gerak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai Visi dan Misi Kabupaten Gowa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA) ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil kinerja pemerintahan pada TAHUN 2019. Terealisasinya sasaran meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	2019			KONDISI AKHIR RENSTRA	NAIK/TURUN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan	%	-	100	100	100	100	Konstan
2	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	Kategori (range nilai)	-CC (50-60)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)	Naik
3	Persentase OPD yang memiliki Nilai Laporan Kinerja berkategori baik.;	%	20	40	40	100	60	Konstan
4	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;	Kategori	-	CC	CC	CC	BB	Konstan
5	Kategori Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Konstan
6	Cakupan kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi perkantoran;	kecamatan dan kelurahan	0	100	100	100	100	Konstan
RATA-RATA (%)							100%	

Pada sasaran Meningkatnya Efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, rata-rata nilai capaian indikator sasaran sebesar 100% dan berada pada kriteria **sangat tinggi**.

b) Pengukuran kinerja program/kegiatan dan anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Pengumpulan Data, Penyusunan dan Pengadaan Buku Kerja kab. Gowa	17,507,000.00	17,485,000.00	99.87%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	251,300,000.00	241,115,000.00	95.95%
	Penyusunan Informasi LPPD	51,937,600.00	51,655,600.00	99.46%
	Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ)	26,026,000.00	25,757,000.00	98.97%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	749,518,000.00	736,430,500.00	98.25%
Program Peningkatan Kegiatan Pemerintah	Penyelesaian Masalah Pemerintahan	56,219,500.00	54,260,547.00	96.52%
	Penegasan Batas Daerah	83,675,550.00	83,675,550.00	100.00%
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	74,354,500.00	68,040,000.00	91.51%
TOTAL		1,310,538,150.00	1,278,419,197.00	97.55%

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran TAHUN 2019

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran, dengan membandingkan antara realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 97.55% maka tercapai efisiensi anggaran sebesar 2,45%.

Misi 1 : Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan publik

Tujuan 3 : Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas OPD dan Unit Pelayanan Publik dalam bidang Pelayanan Publik

a) Deskripsi sasaran dan capaian Kinerja Sasaran

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang yaitu Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana dan kompetensi petugas pemberi pelayanan. Pelayanan publik merupakan hal perlu terus diperbaiki terutama dalam masa pelaksanaan reformasi birokrasi.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan. Terealisasinya sasaran meningkatnya kapasitas OPD dan Unit Pelayanan Publik dalam bidang Pelayanan Publik diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	2019			KONDISI AKHIR RENSTRA	NAIK/TURUN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Cakupan Unit Pelayanan Publik terhadap Indeks Pelayanan Publik berkategori baik	%	-	-	-	-	100	-
2	Persentase Unit Pelayanan Publik yang memiliki nilai IKM pada Kategori Baik;	%	30	50	50	100	90	Konstan
3	Jumlah OPD yang mengembangkan inovasi pelayanan publik.	OPD	-	1	1	100	5	Konstan
RATA-RATA (%)							100	

Pada sasaran Meningkatnya kapasitas OPD dan Unit Pelayanan Publik dalam bidang Pelayanan Publik, rata – rata nilai capaian indikator sasaran sebesar 100% dan berada pada kriteria sangat tinggi.

b) Pengukuran kinerja program/ kegiatan dan anggaran.

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan	Penataan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik	39,500,000.00	39,390,000.00	99.72%
	Pembinaan Kualitas Pelayanan Unit Pelayanan Publik	77,650,000.00	77,648,000.00	100.00%
	Penilaian Kinerja Kebijakan Pelayanan Unit Pelayanan Publik	79,183,447.00	79,014,000.00	99.79%
	Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	66,000,000.00	60,328,750.00	91.41%
	Pengelolaan Pengaduan Unit Pelayanan Publik	47,350,000.00	45,489,000.00	96.07%
	Pembuatan Tanda Pengenal Pegawai	28,350,000.00	28,350,000.00	100.00%
TOTAL		338,033,447.00	330,219,750.00	97.69%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran TAHUN 2019

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran, dengan membandingkan antara realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,77% maka tercapai efisiensi anggaran sebesar 2,31%.

Misi 1 : Tujuan 4 : Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan efektif

Tujuan 4 : Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan publikasi produk hukum daerah

a) Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja sasaran

Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan layanan publik sesuai dengan asas demokrasi dan peraturan perundang undangan yang ada. Untuk mengetahui efektivitas peraturan perundang – undangan serta meminimalisir terjadi konflik/disharmoni maka diperlukan adanya penataan terhadap peraturan produk daerah yang ada sehingga lebih efektif dan efisien. Penataan dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Keberlakuan dari peraturan perundang – undangan yang ada.
2. Mereview materi muatan dari perda apakah substansi peraturan yang satu dan lainnya terjadi duplikasi ataupun saling bertentangan satu sama lainnya.
3. Meninjau hubungan antara peraturan dan pelayanan yang diberikan oleh *stakeholders* apakah peraturan mendukung atau menghambat pemberian pelayanan.
4. Memperbaharui materi muatan peraturan untuk disesuaikan dengan kondisi terkini.
5. Merencanakan peraturan atau bidang–bidang yang belum pernah diatur sebelumnya.
6. Apakah PERDA yang ada tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaannya pemerintah di Kab.Gowa akan dihadapkan pada masalah pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan yang rawan terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme. Untuk itu tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan mencapai keberhasilan yang cukup baik dan signifikan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, namun demikian demikian dari segi teknis baik internal organisasi maupun penilaian masyarakat masih terdapat permasalahan yang merupakan isu – isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut. Terealisasinya sasaran Meningkatnya kualitas dan publikasi Produk Hukum Daerah diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	2019			KONDISI AKHIR RENSTRA	NAIK/TRURUN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Persentase penanganan perkara hukum	%	100	100	100	100	100	-
2	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan Prolegda	%	100	100	100	100	100	Konstan
3	Persentase Produk Hukum Daerah yang tersosialisasi	%	100	100	100	100	100	Konstan
RATA-RATA (%)							100	

Pada sasaran Meningkatnya kualitas dan publikasi Produk Hukum Daerah, rata – rata nilai capaian indikator sasaran sebesar 100% dan berada pada kriteria sangat tinggi.

b) Pengukuran kinerja program/ kegiatan dan anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup Pemerintah Daerah	621,882,601.00	271,724,500.00	43.69%
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	298,770,200.00	298,429,700.00	99.89%
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	34,316,000.00	34,168,000.00	99.57%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	259,261,330.00	259,261,330.00	100.00%
	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	20,211,900.00	20,196,900.00	99.93%
	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan	29,678,600.00	29,674,330.00	99.99%
	Pelaksanaan Penanganan RANHAM	8,638,000.00	8,617,000.00	99.76%
TOTAL		1,272,758,631.00	922,071,760.00	72.45%

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran TAHUN 2019

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran, dengan membandingkan antara realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 72,45% maka tercapai efisiensi anggaran sebesar 27.55%. Realisasi anggaran pada kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah hanya sebesar 27.55% disebabkan minimalnya jumlah kasus yang terdapat pemerintah kabupaten tersangkut masalah hukum didalamnya.

Misi 1 : Tujuan 5 : Meningkatkan informasi publik terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah

Tujuan 5 : Sasaran 1 : Meningkatnya informasi kegiatan pemerintah daerah

a) Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja sasaran

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, namun menjadi lain ketika berbeda kepentingan antara mereka yang memiliki informasi publik dengan mereka yang memerlukan informasi tersebut, tentu akan banyak alasan mengapa lembaga publik itu menyimpan informasi yang ada padanya dan merahasiakannya agar supaya informasi tersebut tidak dapat diketahui oleh pihak lain. Dua hal ini menjadi sesuatu yang sifatnya antagonis, padahal keterbukaan informasi publik di negara ini sudah sangat jelas dengan adanya undang-undang yang mengatur keterbukaan informasi publik yaitu undang-undang nomor 14 tahun 2008. Terealisasinya sasaran Meningkatnya Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	2019			KONDISI AKHIR RENSTRA	NAIK/TRURUN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Persentase publikasi atas Kegiatan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	-
2	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	Konstan
3	Persentase hubungan kerjasama dengan daerah dan lembaga/instansi yang berjalan	%	100	100	100	100	100	Konstan
RATA-RATA (%)							100	

Pada sasaran Meningkatnya Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah, rata – rata nilai capaian indikator sasaran sebesar 100% dan berada pada kriteria **sangat tinggi**.

b) Pengukuran kinerja program/kegiatan dan anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Umum Adminitrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Humas	592,600,000.00	587,178,854.00	97.18%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	824,634,000.00	822,963,628.00	99.80%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan	1,428,540,000.00	1,427,860,350.00	99.95%
Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga	Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dan Penyediaan Pelayanan Publik	23,000,000.00	23,000,000.00	100.00%
TOTAL		2,868,774,000.00	2,861,002,832.00	99.73%

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran, dengan membandingkan antara realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 99.73% maka tercapai efisiensi anggaran sebesar 0.27%.

Misi 2 : Mengoptimalkan pengendalian kebijakan umum pemerintahan bidang perekonomian, pembangunan dan sosial.

Jumlah tujuan pada misi 2 sebanyak 3 (tiga) tujuan yang diukur melalui 5 (lima) sasaran dan jumlah indikator kinerja sasaran sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja dari setiap sasaran dalam tujuan ini diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran berdasarkan penjelasan tabel berikut ini:

Misi 2 : Tujuan 1 : Meningkatkan pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat.

Tujuan 1 : Sasaran 1 : Meningkatnya implementasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat

a) Deskripsi Sasaran dan capaian Kinerja Sasaran

Koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan dan terus mencari terobosan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koordinasi dengan instansi terkait bagaimana meminimalisir angka kematian ibu dan anak di kab. Gowa, menekan angka pengangguran, pemerataan akses mendapat layanan pendidikan dan layanan kesehatan, pemantauan keluarga TKI, pemberdayaan perempuan, peningkatan mutu keimanan masyarakat dan lain – lain.

Sinkronisasi program dan kegiatan antar OPD baik bersifat kebijakan dan regulasi harus terus dilakukan terutama penanganan masalah aktual dan urgent serta masalah kekesraan harus terus ditingkatkan.

Sinkronisasi program dan kegiatan antar OPD baik bersifat kebijakan dan regulasi harus terus dilakukan terutama penanganan masalah aktual dan urgent serta masalah kekesraan harus terus ditingkatkan. Terealisasinya sasaran Meningkatnya implementasi kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	2019			KONDISI AKHIR RENSTRA	NAIK/TRURUN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Tingkat kepuasan masyarakat pelaksanaan program bidang keagamaan, pemuda dan olah raga	Kategori	Cukup Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Konstan
2	Tingkat kepuasan masyarakat pelaksanaan program bidang pendidikan dan kesehatan	Kategori	Cukup Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Konstan
3	Tingkat kepuasan masyarakat pelaksanaan program bidang sosial, PMD, KB, dan Tenaga Kerja	Kategori	Cukup Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Konstan
RATA-RATA (%)							100	

Pada sasaran Meningkatnya implementasi kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat, rata-rata nilai capaian indikator sasaran sebesar 100% dan berada pada kriteria **sangat tinggi**.

b) Pengukuran Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Umum Adminitrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Bagian Adminitrasi Kesejahteraan Rakyat	22,103,000.00	22,103,000.00	100.00%
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kabupaten Gowa	124,578,413.00	124,405,852.00	99.86%
	Temu Koordinasi Bidang Sosial	18,320,000.00	18,320,000.00	100.00%
	Temu Koordinasi Bidang Kesehatan	16,907,000.00	16,907,000.00	100.00%
	Temu Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	18,320,000.00	18,320,000.00	100.00%
Program Pembinaan Keagamaan	Temu Koordinasi Bidang Mental dan Spritual	19,820,000.00	19,820,000.00	100.00%
	Pembinaan Sarana dan Prasarana Peribadatan	29,460,000.00	29,143,000.00	98.92%
TOTAL		249,508,413.00	249,018,852.00	99.80%

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran TAHUN 2019

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran, dengan membandingkan antara realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 99.80% tercapai efisiensi anggaran sebesar 0.20%.

Misi 2 : Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumberdaya alam, kerjasama bid perekonomian dan efektivitas penyelenggaraan adm pembangunan.

Tujuan 2 : Sasaran 1 : Meningkatnya kegiatan Koordinasi, monitoring dan pelaporan pengelolaan sumberdaya alam dan perlindungan konservasi sumberdaya alam.

a) Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Perlindungan dan kelestarian sumber daya alam adalah untuk menjaga keseimbangan ekosisten sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Oleh karena itu kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap perlindungan kawasan konservasi sumber daya alam sangat dibutuhkan yang merupakan program/ kegiatan instansi terkait.

Sumber daya alam harus digunakan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat daerah bertujuan untuk dapat memahami tata kelola kawasan konservasi sumber daya alam sesuai dengan ketentuan undang – undang yang mengatur pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya sehingga terwujud peningkatan kawasan konservasi sumber daya alam sehingga dapat menjadi potensi ekonomi, social budaya dan pariwisata di Kab Gowa.

Potensi sumber daya alam Kab.Gowa sangat kaya dan beragam. Sumber daya yang melimpah di kab.Gowa hendaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa merusak lingkungan sehingga pemanfaatan harus direncanakan dengan baik, dikendalikan, dipelihara, diawasi dan penegakan hukum lingkungan. Terealisasinya sasaran Meningkatnya Kegiatan Kordinasi,Monitoring dan pelaporan pengelolaan Sumber Daya Alam dan perlindungan kawasan konservasi Sumber Daya Alam diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut :

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	2019			KONDISI AKHIR RENSTRA	NAIK/TRURUN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Tingkat pengawasan pengelolaan SDA dan koordinasi dengan OPD terkait	%	-	100	100	100	100	Konstan
RATA-RATA (%)							100	

Pada sasaran Meningkatnya Kegiatan Kordinasi,Monitoring dan pelaporan pengelolaan Sumber Daya Alam dan perlindungan kawasan konservasi Sumber Daya Alam, rata – rata nilai capaian indicator sasaran sebesar 100% dan berada pada kriteria sangat tinggi.

b) Pengukuran Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	20,540,000.00	20,540,000.00	100.00%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	25,392,500.00	25,392,500.00	100.00%
TOTAL		45,932,500.00	45,932,500.00	100.00%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran TAHUN 2019

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran, dengan membandingkan antara realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 100%.

a) Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran.

Dalam meningkatkan pemantauan fluktuasi sembako dan bahan penting lainnya dan pemantauan jumlah rumah tangga sasaran penerima raskin maka perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar OPD terkait sehingga dapat tepat sasaran.

Rastra sebagai subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan social pada rumah tangga sasaran. keberhasilan program raskin diukur pada pencapaian indikator 6 T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.

Pemantauan dan pengendalian harga bahan pokok sehingga tidak terjadi inflasi sehingga terjadi ketidakberdayaan masyarakat untuk membeli Sembilan bahan pokok dan bahan penting lainnya. Stok produksi, distribusi dan komsumsi tetap dijamin. Pemantauan dan pengendalian harga bahan pokok sehingga tidak terjadi inflasi sehingga terjadi ketidakberdayaan masyarakat untuk membeli Sembilan bahan pokok dan bahan penting lainnya. Stok produksi, distribusi dan komsumsi tetap dijamin. Terealisasinya sasaran Meningkatkan Kordinasi dan Kerjasama di bidang Perekonomian diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	2019			KONDISI AKHIR RENSTRA	NAIK/TRURUN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Prosentase Peningkatan, Pemantauan Fluktuasi Harga Sembako dan Bahan Penting lainnya	%	-	100	100	100	100	Konstan
	Jumlah kegiatan perencanaan formalisasi koordinasi perekonomian	%	-	100	100	100	100	Konstan
	Persentase Penurunan RTS penerima RANSTRA	%	-	70	70	100	50	Konstan
RATA-RATA (%)							100	

Pada sasaran Meningkatkan Kordinasi dan Kerjasama di bidang Perekonomian, rata-rata nilai capaian indikator sasaran sebesar 100% dan berada pada kriteria **sangat tinggi**.

b) Pengukuran kinerja program/ kegiatan dan anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Program Perlindungan Konsumen dan Perdagangan	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	23,870,000.00	23,862,500.00	99.97%
	Formalisasi Perencanaan Koordinasi Koperasi dan Pengembangan UKM	31,172,500.00	31,097,500.00	99.76%
	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	198,629,000.00	198,129,000.00	99.75%
TOTAL		253,671,500.00	253,089,000.00	99.77%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran TAHUN 2019

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran, dengan membandingkan antara realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,77% maka tercapai efisiensi anggaran sebesar 0,23%.

Misi 2 : Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumberdaya alam, kerjasama bid perekonomian dan efektivitas penyelenggaraan adm pembangunan.

Tujuan 2 : Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pengendalian administrasi pembangunan

a) Deskripsi Sasaran dan capaian Kinerja Sasaran.

Dalam pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam perencanaan pembangunan. Menurut peraturan pemerintah no.39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan

(pemantauan) adalah kegiatan mengawasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Terealisasinya sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian administrasi pembangunan diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	2019			KONDISI AKHIR RENSTRA	NAIK/TRURUN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Cakupan Kegiatan Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengendalian terkait Jasa konstruksi dan realisasi anggaran	%	-	100	100	100	100	Konstan
RATA-RATA (%)							100	

Pada sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan, rata-rata nilai capaian indikator sasaran sebesar 100% dan berada pada kriteria sangat tinggi.

b) Pengukuran Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Peningkatan pengendalian administrasi pembangunan	Operasional Unit Tim Pembina Jasa Konstruksi	56,687,000.00	56,469,500.00	99.62%
	Operasional Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	40,447,380.00	40,312,350.00	99.67%
TOTAL		97,134,380.00	96,781,850.00	99.64%

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran TAHUN 2019

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran, dengan membandingkan antara realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 99.64% maka tercapai efisiensi anggaran sebesar 0.36%.

Misi 2 : Tujuan 3 : Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Tujuan 3 : Sasaran 1 : Meningkatnya layanan pengadaan barang/jasa.

a) Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Untuk mewujudkan Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*), Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah memberlakukan Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain:

Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas juga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Terealisasinya sasaran Meningkatkan layanan pengadaan barang/jasa diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	2019			KONDISI AKHIR RENSTRA	NAIK/TURUN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Persentase jumlah paket pengadaan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah paket pengadaan pada Rencana Umum pengadaan (RUP)	%	-	100	100	100	100	Konstan
2	Cakupan aparat yang telah bersertifikat PBJ di SKPD	%	-	100	80	80	100	Konstan

3	Persentase Penanganan sanggahan Pengadaan Barang/Jasa	%	-	100	100	100	100	Konstan
RATA-RATA (%)							93%	

Pada sasaran Meningkatnya layanan pengadaan barang/jasa, rata – rata nilai capaian indikator sasaran sebesar 93% dan berada pada kriteria Sangat tinggi.

b) Pengukuran kinerja program/ kegiatan dan anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Penunjang Kegiatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	690,623,000.00	690,533,000.00	99.99%
	Bimbingan Teknis Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	210,189,600.00	127,739,600.00	60.77%
	Perencanaan dan Pelaporan Pengadaan Barang / Jasa	24,072,400.00	19,072,400.00	79.23%
	Pemeliharaan dan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	86,200,400.00	86,200,400.00	100.00%
	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	2,175,000.00	2,175,000.00	100.00%
TOTAL		1,013,260,400.00	925,720,400.00	91.36%

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran TAHUN 2019

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran, dengan membandingkan antara realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 91.36% maka tercapai efisiensi anggaran sebesar 8.64%.

Misi 3 : Meningkatkan pelayanan pengadministrasian umum dan sarana prasarana.

Jumlah tujuan pada misi 3 sebanyak 3 (tiga) tujuan yang diukur melalui 3 (tiga) sasaran dan jumlah indikator kinerja sasaran sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran.

Misi 3 : Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Terhadap Pelayanan Keprotokoleran.

Tujuan 1 : Sasaran 1 : Terlaksananya kegiatan Pemerintah Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan

a) Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran.

Aparatur Sipil Negara sebagai ujung tombak pelayanan harus cepat dan berkualitas sehingga professional dalam menjalankan tugas keprotokoleran dan pelayanan perkantoran. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan perkantoran yang dilakukan oleh aparat sipil Negara dan kegiatan keprotokoleran dapat melalui studi pustaka, pengalaman dan diklat Kegiatan keprotokoleran yang dilakukan dengan kebiasaan harus dilakukan dengan keprotokolan dengan tatanan baku.

Pada Pemerintah Daerah Kab.Gowa sangat sering melakukan kegiatan keprotokoleran meliputi persiapan acara, saat berlangsungnya sampai acara tersebut selesai. Para petugas protokoler mampu mandiri dalam mengatur acara – acara resmi pemerintah daerah. Kegiatan keprotokoleran merupakan kegiatan sebagai salah satu penentu suksesnya suatu acara dan harus disesuaikan dengan undang – undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokoleran. Terealisasinya sasaran Terlaksananya kegiatan Pemerintah Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	2019			KONDISI AKHIR RENSTRA	NAIK/TURUN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	Konstan

2	Persentase pelayanan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	%	100	100	100	100	100	Konstan
RATA-RATA (%)							100%	

Pada sasaran Terlaksananya kegiatan Pemerintah Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan, rata-rata nilai capaian indikator sasaran sebesar 100% dan berada pada kriteria sangat tinggi.

b) Pengukuran kinerja program/ kegiatan dan anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat / Departemen / Lembaga Pemerintah non Departemen	692,263,333.00	692,200,000.00	99.99%
	Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas	2,673,725,900.00	2,653,317,384.00	99.24%
Peningkatan Layanan Keprotokoleran	Pelayanan Administrasi Keprotokoleran	116,129,400.00	111,779,000.00	96.25%
TOTAL		3,482,118,633.00	3,457,296,384.00	99.29%

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran TAHUN 2019

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran, dengan membandingkan antara realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 99.29% maka tercapai efisiensi anggaran sebesar 0.71%.

Misi 3 : Tujuan 2 : Meningkatkan dukungan penatausahaan, sarana prasarana, dan urusan rumah tangga.

Tujuan 2 : Sasaran 1 : Meningkatnya layanan penatusahaan, sarana prasarana, dan rumah tangga kantor/rumah dinas.

a) Deskripsi sasaran dan capaian Kinerja Sasaran

Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien dicapai melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen reformasi birokrasi dalam struktur kelembagaan. Kualitas pelayanan penatausahaan administrasi perlu ditingkatkan dengan diterapkannya pemanfaatan teknologi informasi yang

dapat mengefisienkan operasional pemerintahan, penyelesain dokumen kerja yang disusun secara mandiri dan baik, peningkatan sarana dan prasarana yang merupakan tuntutan pekerjaan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan pelayanan, pemasangan lampu jalan dengan menggunakan lampu hemat energi pada jalan akses sangat dibutuhkan untuk penerangan di malam hari. Terealisasinya sasaran Meningkatnya layanan penatusahaan, sarana prasarana, dan rumah tangga kantor/rumah dinas dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	2019			KONSIDI AKHIR RENSTRA	NAIK/TURUN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Tingkat kepuasan atas layanan penatusahaan administrasi	Kategori	-	Puas	Puas	100%	Sangat Puas	Konstan
2	Tingkat kepuasan atas layanan pengelolaan kantor dan rumah dinas	Kategori	-	Puas	Puas	100%	Sangat Puas	Konstan
3	Persentase penggunaan lampu jalan hemat energi di ruas jalan utama.	%	60.74	70.74	70.74	100%	100	Konstan
4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dibandingkan jumlah pegawai dengan kondisi baik	%	50	70	70	100%	100	Konstan
5	Cakupan asset setda yang tercatat dan terdata	%	40	60	60	100%	90	Konstan
RATA-RATA (%)							100%	

Pada sasaran Meningkatnya layanan penatusahaan,sarana prasarana, dan rumah tangga kantor/rumah dinas, rata – rata nilai capaian indikator sasaran sebesar 100% dan berada pada kriteria sangat tinggi.

b) Pengukuran Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Pelayanan umum administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49,275,000.00	42,724,503.00	86.71%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,538,680,000.00	2,349,336,799.00	92.54%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,921,709,500.00	2,916,539,000.00	99.82%

	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	592,240,000.00	589,492,290.00	99.54%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	96,000,000.00	85,824,825.00	89.40%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	310,532,000.00	300,413,000.00	96.74%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,038,348,960.00	999,393,000.00	96.25%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	328,334,670.00	291,278,710.00	88.71%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	436,353,600.00	435,732,750.00	99.86%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	144,850,182.00	144,365,200.00	99.67%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249,020,000.00	248,706,000.00	99.87%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	343,731,000.00	342,747,150.00	99.71%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	5,872,609,160.00	5,870,388,460.00	99.96%
	Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor	1,977,547,440.00	1,817,213,600.00	91.89%
	Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Pemerintahan	17,507,000.00	17,485,000.00	99.87%
	Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	22,103,000.00	22,103,000.00	100.00%
	Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Humas	592,600,000.00	587,178,854.00	99.09%
	Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Sub Bagian Perbendaharaan	131,430,480.00	131,391,000.00	99.97%
	Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi	61,615,500.00	60,824,000.00	98.72%
	Pengumpulan Data, Penyusunan dan Pengadaan Buku Kerja kab. Gowa	35,350,000.00	35,350,000.00	100.00%
	Medical Cek-Up Pimpinan Bupati/Wakil Bupati	30,000,000.00	0.00	0.00%
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	1,063,203,500.00	1,063,202,500.00	100.00%
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	76,520,000.00	76,320,000.00	99.74%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	358,079,000.00	179,453,950.00	50.12%
	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	174,450,000.00	156,439,000.00	89.68%
	Pengadaan Peralatan	843,065,500.00	817,734,500.00	97.00%

	Gedung Kantor			
	Pengadaan Meubeler	173,250,000.00	172,950,000.00	99.83%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	842,153,235.00	828,727,498.00	98.41%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1,771,400,000.00	1,160,755,165.00	65.53%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	2,838,960,000.00	2,838,625,089.00	99.99%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	165,500,000.00	165,500,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	158,000,000.00	158,000,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%
Peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	325,000,000.00	323,500,000.00	99.54%
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	84,000,000.00	64,628,000.00	76.94%
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	345,350,000.00	341,585,000.00	98.91%
	Penunjang Kegiatan Seleksi Jabatan Perusahaan Daerah Holding Company	110,143,000.00	100,045,000.00	90.83%
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,590,000.00	97,562,000.00	96.99%
	Penyusunan Renstra, Renja dan RKA	54,103,604.00	54,100,000.00	99.99%
	Penatausahaan dan Pelaporan BMD	75,261,795.00	73,114,000.00	97.15%
	Penyusunan Dokumen Penganggaran	42,805,500.00	42,789,500.00	99.96%
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	251,300,000.00	241,115,000.00	95.95%
	Penyusunan Informasi LPPD	51,937,600.00	51,655,600.00	99.46%
	Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ)	26,026,000.00	25,757,000.00	98.97%
	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	58,800,000.00	58,800,000.00	100.00%
	Pembinaan dan Monev SAKIP	15,900,000.00	15,900,000.00	100.00%
	TOTAL	27,970,636,226.00	26,571,745,943.00	95.00%

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran TAHUN 2019

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran, dengan membandingkan antara realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 95.00% maka tercapai efisiensi anggaran sebesar 5.00%.

Misi 3 : Tujuan 3 : Meningkatkan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Setda.

Tujuan 3 : Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan Setda.

a) Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah pada sekretariat daerah Kab. Gowa yang didukung dengan ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan sebagai wadah dalam menciptakan pemerintahan yang *good governance*. Ketersediaan dan ketepatan waktu penyusunan dokumen merupakan wujud tanggung jawab bagi aparatur untuk menyusun dokumen perencanaan yang tepat waktu dan meningkatkan kinerjanya. Terealisasinya sasaran Meningkatnya Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan Setda dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	2019			KONDISI AKHIR RENSTRA	NAIK/TURUN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Kategori (range nilai)	CC (50-60)	B (60-70)	B (60-70)		BB (70-80)	Konstan
2	Persentase realisasi anggaran	%	-	100	100	100	100	Konstan
3	Hasil Temuan Audit Keuangan	ada/tidak ada	Tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Konstan
RATA-RATA (%)							100	

Pada sasaran Meningkatnya Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan Setda, rata-rata nilai capaian indikator sasaran sebesar 100% dan berada pada kriteria **sangat tinggi**.

b) Pengukuran Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Renstra, Renja dan RKA	54,103,604.00	54,100,000.00	99.99%
	Penyusunan Dokumen Penganggaran	42,805,500.00	42,789,500.00	99.96%
Pelayanan umum adm perkantoran	Penyediaan jasa administrasi ketatausahaan sub bagian perbendaharaan	61,615,500.00	60,824,000.00	98.72%
Pelayanan umum adm perkantoran	Penyediaan jasa Administrasi ketatausahaan sub bagian pembukuan dan verifikasi	131,430,480.00	131,391,000.00	99.97%
TOTAL		289,955,084.00	289,104,500.00	99.71%

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran TAHUN 2019

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran, dengan membandingkan antara realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 99.71% maka tercapai efisiensi anggaran sebesar 0.29%.

BAB IV

PENUTUP

Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, secara umum merupakan gambaran atas penyelenggaraan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa yang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan. Namun sesuai dengan tujuan penyusunan Laporan Kinerja yaitu pelaporan terhadap capaian kinerja atas perwujudan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, maka mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa secara lebih spesifik disusun sesuai dengan penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Gowa, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016- 2021.

Laporan ini merupakan upaya perwujudan transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa atas penggunaan berbagai sumber daya khususnya keuangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga seluruh penggunaan sumber daya dipertanggungjawabkan bukan sekadar dengan pembelanjaan yang sesuai dengan rencana belanja, melainkan secara signifikan dan efektif memberikan kontribusi terhadap perwujudan tujuan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Gowa yang menyebabkan belum tersusunnya dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 secara maksimal sesuai dengan tata cara dan mekanisme penyusunan Laporan Kinerja antara lain adalah:

1. Adanya pembentukan organisasi perangkat daerah baru pada Tahun 2019, sedangkan ada bagian yang dihapus dan dilebur, bergabung dan berubah nomenklatur bagiannya sehingga dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 terdapat beberapa kendala karena pejabat yang menyusun pelaporan Laporan Kinerja tahun sebelumnya berganti sehingga saling melempar tanggungjawab antar pejabat lama dan baru.

2. Penyesuaian indikator-indikator kinerja sasaran sebagaimana RPJMD perubahan yang telah ditetapkan, masih belum secara keseluruhan dapat dipahami dan terakselerasi dengan perencanaan SKPD. Kondisi ini menyebabkan pada beberapa indikator kinerja sasaran yang dipaparkan belum memiliki data dan informasi pendukung yang mencukupi.
3. Masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tepat, sesuai dan relevan dengan sasaran dan tujuan yang hendak diwujudkan, hal ini menyebabkan penjelasan atas analisis kinerja belum dapat dideskripsikan secara akurat.

Berkenaan dengan kendala-kendala tersebut di atas, saran, usulan, langkah tindak lanjut yang dapat disampaikan dan dilaksanakan yaitu:

1. Pemerintah pusat perlu mengkaji kembali tentang efektivitas dan efisiensi system pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dengan menyusun konsep penyederhanaan dan pengintegrasian ketentuan tentang sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik tata cara maupun mekanisme pelaporan secara efektif dan efisien, sehingga memberikan kemudahan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelaporan.
2. Perlu adanya penelaahan lebih lanjut dan perumusan kembali atas beberapa indikator kinerja daerah dan indikator kinerja sasaran sehingga dapat memilah indikator kinerja utama (prioritas) dari indikator-indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.
3. Perlu dilaksanakan sosialisasi yang berkelanjutan secara intensif dan menyeluruh pada segenap aparatur pemerintah, agar setiap individu memahami target kinerja yang harus diwujudkan secara bersama-sama.
4. Perlu peningkatan kualitas pengendalian, koordinasi, dan sistem informasi kinerja sehingga dapat memantau dan mengintegrasikan informasi kinerja secara menyeluruh dalam satu bentuk kegiatan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum mampu secara sempurna menyajikan data dan informasi dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan. Namun demikian dengan segala keterbatasan dalam penyusunan dan pelaporan kinerja ini, kami berharap bahwa Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Sekretariat Daerah selama Tahun 2019, dan khususnya dapat menjadi bahan evaluasi pada proses perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa di masa yang akan datang.